

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan yang diatur Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Dalam Pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah tersebut disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Implementasi tugas pembantuan dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah membiayai langsung melalui Kementerian Teknis yang memberikan pendanaan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi Teknis di Daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang didasarkan oleh

usulan dari Dinas/Instansi Teknis Daerah. Hal ini diberikan atas pertimbangan bahwa tugas pembantuan akan lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan disisi lain tugas pembantuan tersebut lebih bersifat sebagai pendorong dan penguat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mencapai suatu kondisi kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2018 mendapat tugas pembantuan yang bersifat skala prioritas dan disesuaikan dengan kebutuhan Dinas/Instansi Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Adapun tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kota Bandung dari Pemerintah berasal dari Kementerian teknis yaitu dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 11) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Kep.270/Naker-SJ/VIII/2016 tentang Perubahan Keduapuluh atas Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 451 tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan Tahun 2016.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2018 adalah :

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung

Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung

Realisasi dari Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan adalah terbangunnya Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2018, dengan sumber dan jumlah anggaran sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 39.716.854.650,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.234.434.637,00 (91,23%);

6. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas-tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2018 adalah :

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung

7. Komposisi Pegawai Pelaksana Tugas Pembantuan

Komposisi pegawai pelaksana tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V-1
Komposisi Pegawai Pelaksana Tugas Pembantuan
Tahun 2018

NO	URUSAN WAJIB	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT STRUKTURAL				FUNGSIONAL TERTENTU	FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH SELURUH
			II	III	IV	V			
1	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	4	14			93	112
			1	4	14			93	112

8. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V-2
Kondisi Sarana dan Prasarana Pelaksana Tugas Pembantuan
Tahun 2018

NO	URUSAN PILIHAN	PERANGKAT DAERAH	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET LAINNYA	KDP	JUMLAH SELURUH
1	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							

9. Permasalahan dan Solusi

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung

a. Permasalahan

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung atas pencairan dana Tugas Pembantuan tidak dapat dilakukan secara maksimal karena adanya kebijakan self blocking.

b. Solusi

Tindaklanjut yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi adalah Untuk Tahun berikutnya Penyerapan Anggaran dilakukan diawal Tahun.

10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pada dasarnya Tugas Pembantuan Yang Diterima Pemerintahan Daerah Kota Bandung membutuhkan perhatian yang terarah dari segenap stakeholders pembangunan. Kesamaan gerak langkah dalam membangun suatu daerah akan menghasilkan sebuah tatanan berkehidupan yang baik bagi masyarakat. Sehingga untuk Tugas Pembantuan Yang Diterima Pemerintahan Daerah Kota Bandung :1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah sesuai dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung, sehingga tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan Tugas Pembantuan Yang Diberikan oleh Pemerintah Pusat, tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, dikarenakan sudah dilaksanakan sesuai dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung, sehingga hal ini tidak ada Tugas Pembantuan Yang diberikan Pemerintah Pusat.